



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.920.329.183.722,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.616.598.571.000,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.475.532.443.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.240.191.603.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp235.340.840.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp141.066.128.000,00 (seratus empat puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp127.861.128.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp13.205.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp2.063.276.383.157,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.459.427.281.030,00 (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.500.064.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp530.680.423.533,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp809.500.064.847,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus juta enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp541.095.942.697,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp90.894.700.000,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp136.458.784.900,00 (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp24.954.913.910,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp762.343.340,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp14.481.380.000,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp530.680.423.533,00 (lima ratus tiga puluh miliar enam ratus delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp96.420.303.551,00 (sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp140.843.800.740,00 (seratus empat puluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp3.504.648.007,00 (tiga miliar lima ratus empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp21.518.149.121,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp46.746.917.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp62.133.359.000,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp159.513.246.114,00 (seratus lima puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus empat belas rupiah).
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp112.836.920.650,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp95.418.242.800,00 (sembilan puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp16.281.990.000,00 (enam belas miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp6.409.872.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.980.400.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.107.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp1.166.972.000,00 (satu miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan sebesar Rp203.643.575.194,00 (dua ratus tiga miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp74.726.723.446,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp52.073.140.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp69.744.111.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (15) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan sebesar Rp74.726.723.446,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp699.247.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.458.118.522,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp36.800.000,00 (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp567.883.200,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp1.713.118.693,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan belas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp2.551.741.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan sebesar Rp22.231.869.897,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan sebesar Rp3.093.120.316,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan sebesar Rp12.845.219.942,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan sebesar Rp78.752.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan sebesar Rp1.101.928.000,00 (satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar Rp22.256.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan sebesar Rp15.156.228.000,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan sebesar Rp13.170.440.876,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp52.073.140.248,00 (lima puluh dua miliar tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.865.890.248,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.457.250.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) ditetapkan sebesar Rp69.744.111.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal instalasi;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp47.714.112.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp22.029.999,00 (dua puluh dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) ditetapkan sebesar Rp6.015.223.000,00 (enam miliar lima belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp5.958.923.000,00 (lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.293.680.126,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.911.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ditetapkan sebesar Rp389.914.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat belas juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 18

